



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
Jl.Sei.Sembilan GOR Dwikora Nunukan Selatan Kalimantan Utara

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA

NOMOR SK : 800 / 06 / DISBUDPORAPAR -I/II/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA

PERPANJANGAN KERJA PETUGAS KEBERSIHAN

DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan maka dipandang perlu untuk Perpanjangan Masa Kerja Petugas Kebersihan dilingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Petugas Kebersihan yang sudah ada, dipandang layak untuk diberikan perpanjangan masa kerja untuk Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tentang Perpanjangan Masa Kerja Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45);
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 00.1.15.1/18786/Keuda Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (LD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9)

5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (BD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 45)
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (BD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4;
7. Keputusan Bupati Nunukan Nomor I Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Nomor : DPPA/A.4/2.22.2.19.3.26.22.0000/001/2024 Tanggal 31 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Petugas Kebersihan dilingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kebersihan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan mempunyai Tugas :
- a. Menjalankan berbagai tugas (Menyapu, mengepel, menyedot debu, memotong rumput)
 - b. Memelihara kebersihan
 - c. Memastikan bahwa setiap area fasilitas rapi dan menarik
 - d. Menjaga dan melakukan kebersihan fasilitas gedung baik didalam gedung maupun luar gedung.
- KETIGA : Petugas Kebersihan dimaksud dalam lampiran tersebut dipekerjakan dan dalam penilaian tingkat kehadiran apabila dari hasil evaluasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Pengguna Anggaran dapat langsung mengeluarkan surat pemberhentian.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA/A.4/2.22.2.19.3.26.22.0000/001/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) Sub Kegiatan 3.26.01.2.08.04 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0030.
- KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 03 Februari 2025

Pengguna Anggaran,



ABDUL HALID, ST, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660421 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di - Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di - Nunukan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di - Nunukan
5. Bendahara Disbudporapar Kabupaten Nunukan di - Nunukan
6. Arsip

Lampiran :

Keputusan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Nomor SK : 800 / 06 /Disbudporapar - 1/II/2025 Tanggal 03 Februari 2025 Tentang Perubahan Pertama Perpanjangan Masa Kerja Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONORARIUM /BLN	SK PENGANGKATAN 2025	PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Nuramalia Badtrisyyia	D3/ Administrasi Bisnis	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
2	Fatima Suksin	D3/ Administrasi Bisnis	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
3	Hery Darmawan	SMA	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan RUM.JAB
4	Fery Purwadi	SMA	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Belaga One
5	Hasan	Non Pendidikan	Cleaning Service	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Cleaning Service
6	Latang	Non Pendidikan	Cleaning Service	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Cleaning Service
7	Ahmad Sultan	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
8	Yohanes Ola	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
9	Yakobus Tana Sina	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
10	Agustina Deran	Non Pendidikan	Cleaning Service	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Cleaning Service GOR
11	Mustafa	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Air Terjun Binusan
12	Jami	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Air Terjun Binusan
13	Johan	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Air Terjun Binusan
14	Adrianus Manek	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Stadion Bola Sei.Bilal
15	Edi Parewang	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Stadion Bola Sei.Bilal
16	Suardi	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Stadion Bola Sei.Bilal
17	Dominkus Lopes	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Stadion Bola Sei.Bilal
18	Abdul Wahab	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
19	Marthen Suso Maupa	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan GOR
20	A.Syahranie	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Makam Datuk Maraja Dinda /Mansalong
21	Amir	Non Pendidikan	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Makam Keramat Datuk Syeh Isya
22	Jupri	SMA	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Belaga One
23	Margafar	SMA	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Belaga One
24	Joni Wardana Azis	SMA	Petugas Kebersihan /Taman Gedung	1,712,000	SK 800/06/DISBUDPORAPAR.1/II/2025	Petugas Kebersihan Obyek Wisata Belaga One

Nunukan, 03 Februari 2025

Pengguna Anggaran


ABDUL HALID STM, AP
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.19660421 199803 1 006